AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA.TAHUN 2017 DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

by Saiful Mada .

FILE	REVISI_JURNAL_SAIFUL_MADA.DOC (65.5K)		
TIME SUBMITTED	10-AUG-2018 09:32AM (UTC+0700)	WORD COUNT	922
SUBMISSION ID	988848790	CHARACTER COUNT	10704

AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

(Studi Kasus Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)

Saiful Mada
Alamat: Semolowaru Selatan
Jurusan Adminisitrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : Saiful.mada96@gmail.com

Abstrak

Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance* khususnya pada organisasi pemerintah, Untuk mewujudkan Akuntabilitas yang merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik, yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiridari Dimensi Akuntabilitas yang dikemukakan oleh Ellwood yaitu Akuntabilitas Hukum dan proses, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Kebijakan.

Tujuan dari penerapan tersebut agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Pemerintah Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang merupakan instansi pemerintahan level desa yang mendukung terwuj udnya *good governance* khususnya akuntabilitas Alokasi Dana Desa yang menjadi anggaran tahunan untuk melaksanakan program-program desa, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. pengumpulan data melalui dukumentasi, wawancara dan observasi. Subyek pada penelitanini Yaitu kepala desa beserta perangkat desa BPD, masyarakat, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dilakukan Pemerintah Desa Banyusokah sudah berjalan cukup maksimal dan mewujudkan tatakelolah pemerintahan yang baik. Dimana pemerintah telah menjalankan program Alokasi Dana desa sesuai dengan aturan serta melibatk an masyarakat didalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa ,Akuntabilitas , Good Governance.

Pendahuluan

Berdasarkan undang – undang nomor 23 tahun 2014 yaitu Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusa pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa s endiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Repub lik Indonesia.

Alokasi dana desa merupakan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDesa. Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki ditunt ut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki pertanggungjawaban yang tinggi.

Menurut Waluyo dalam Fanida tahun (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan bukan hanya laporan keuang ansaja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemeritahanpkearah yang lebih baik dengan berlandaskan *Good governance*.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, bahwasanya peneliti menemukan gejala-gejala di Desa banyusokah ini, yaitu didalam pengelolaan dan pelaksanaan ADD kurangnya sosialisasi tentang penyaluran

dana hanya sebagian masyarakat yang mengetahuinya, rendahnya partisipasi masyarakat didalam melaksanakan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintah desa. pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kebijakannya masih kurang transparan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akuntabilitas Alokasai Dana Desa tahun 2017 dalam mewujudkan *Good Governance* studi Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.?

Kajian Pustaka

A. Good Governance

Menurut *(Thoha, 2005:62) Good Goernance* merupakan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kemakmuran rakyat .

(UNDP, 1997) menyatakan *Good Governance* akan terwujud dalam sistem pemerintahan yang efisien, dan masyarakat yang efektif, apabila mencakup kaidah-kaidah sebagai berikut :

a. Partisipasi
b. Supremasi Hukum
c. Transparansi
d. Cepat tanggap
e. Membangun Konsensus
f. Keadilan
g. Efektif dan Efisien
h. Bertanggungjawab
i. Visi Stratejik

B. Akuntabilitas

Menurut *Thomas S. Kaihatu. (2006) dalam Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, vol.8, No.1, Maret 2006. Halaman 1-9,* mendefinisikan akuntabilitas adalah sebagai kejelalasan struktur dan fungsi supaya dapat di pertanggungjawaban dan terlaksana secara efektif dan efisien didalam perusahaan ,Penerapan konsep ini semata-mata untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku .

Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah sebagai evaluasi proses pelaksanaan kegiatan organisasi untuk dapat dipertanggung jawabkan dan sebagai umpan balik kinerja yang akan dilakukan selanjutnya. Menurut Ellwood (*dalam Mardiasmo,2002),* akuntabilitas mempunyai empat sisi dimensi yaitu;

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabulitas Proses
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan

Metode Penelitian

Penelitian ini mengunakan metode deskriptif dengan mengunakan pendekatan kualitatif , penelitian ini mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi, Menurut *(Sugiono, 2009:15),* Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifsime.

Fokus Penelitian ini hanya mengkaji dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banyosokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, dilihat dari empat dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Adapun informan yang digunakan sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah **,** Kepala

Desa beserta paratur lainnya ,BPD dan Tokoh Masyarakat sebagai monitoring Pemerintah Desa.

Lokasi Penelitian ini terletak di Provinsi Jawa Timur khususnya Desa Banyusokah kecamatan Ketapang Kabupaten sampang. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data skunder,

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dimulai dari proses dukumentasi, wawancara dan observasi.

1. Akuntabilitas Pemerintah Desa Banyusokah pada pengelolaan Alokasi Dana Desa

Didalam melihat akuntabilitas yang dilakukan pemerintah Desa banyusokah dalam pengelolaan ADD tahun anggaran 2017dapat terlihat dari adanya dimensi-dimensi akuntabilitas yaitu sebagai berikut ;

***a)* Akuntabilitas Hukum dan proses**

Awal akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyusokah adalah dimulai pada saat Pemerintah Desa Banyusokah membentuk Tim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan pendapat dari Bapak Kepala Desa yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Program Alokasi Dana Desa sesuai dengan hukum dan melalui mekanisme dan persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa,yaitu terbukti di dalam menggunakan sumber dana publik Alokasi Dana Desa terlebih dahulu harus melalui mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa dan serta adanya penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa, yang terdiri dari Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana dan Rincian Rencana Penggunaan Dana didalam setiap kegiatan.

b) Akuntabilitas program

Pada akuntabilitas program ini yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyusokah adalah dimulai pada saat Pemerintah Desa Banyusokah adanya pengoptimalan program sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana desa, ini terbukti dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana Teknis yaitu program-program yang sudah di optimalkan salah satunya belanja program

penyelenggaraan pemerintah desa, program di bidang pembangunan desa yang meliputi kegitan fisik seperti pengaspalan jalan di perdusunan, pembangunan tebing dan pembangunan selokan dan untuk kegiatan non fisik meliputi pembardayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat seperti Pengembangan Sosial Budaya, dan pemerintah desa banyusokah didalam pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari keterlibatan tokoh masyarakat.

c) Akuntabilitas kebijakan

Awal proses transparansi kebijakan pemerintah desa dimulai dari Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta paska kegiatan., hal ini perlu dilakukan agar masyarakat luas mengetahui sejauh mana pelaksanaan perkembangan Alokasi Dana Desa yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa, dan transparansi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa ini terbukti dari pernyataan ketua Pelaksana Teknis yang berpendapat bahwasanya selama 6 bulan sekali pemerintah desa mengadakan rapat yang membahas perkembangan program-program yang sudah di optimalkan sesuai dengan rencanan penggunaan dana.

Kesimpulan

Akuntabilitas yang dijalankan Pemerintah Desa Banyusokah sudah berjalan cukup maksimal dan mewujudkan Good Governance. Dimana pemerintah desa telah menjalankan program Alokasi Dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku serta melibatkan masyarakat didalam pelaksanaannya, dari andanya penerapan dimensi akuntabilitas alokasi dana desa yang sudah dilaksanakan pemerintah desa sebagai dasar komitmen didalam penyelenggaraan pengelolaa keuangan khususnya pengelolaan ADD dengan berdasrkan prinsip partisipasi dan transparnsi dan accountability. Meskipun dengan demikian masih perlu adanya pemahaman lebih mengegenai teknis-teknis didalam pengelolaan dan pelaksanaan ADD, Kemudian Perlu pembinaan lebih tentang pengelola ADD yang merupakan sarana efektif keberhasilan akuntabilitas ADD. Oleh karena itu

pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif mungkin kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat guna meningkatkan semangat dan keikut sertaan masyarakat didalam pembangunan desa.Agar terus mempertahankan Akuntabilita s yang sudah dijalankan dan dibangun bersama-sama oleh Pemerintah Desa baik itu dalam program Alokasi Dana Desa ataupun program yang lainnya, supaya menjadi Birokrasi Pemerintah yang dapat di percaya oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

Undang-Undang No 23. Tahun 2014. Pemerintah Desa.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 *Dana Desa*

Bank, A. D. (1997). *Publik Administration in the 21-st Century.*

Jabbra, J. (1989). *Public Service Accountability; A Comparative Perspective,.*

Khaitu, T. S. (maret 2006). Good Corporate Governance dan penerapannya di Indonesia. *Manajemen dan Kewirausahaan*, vol.8 No1.

Kumarian Pers, C. I.-0. (n.d.). Administrasi Publik. *Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1 No. 6. Hal 1203-1212 .

Peraturan Bupati Sampang No 9 tahun 2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan alokasi dana desa. (n.d.).

Subroto, A. (2008). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pengelolaan alokasi dan desa Di desa-desa dalam wilayah kecamatan Tlogomolyo Kabupaten Tumanggung) (tesis) Universitas Dipenogoro Semarang. *Agus Subroto*.

Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan keabsahan data*. Bandung: R&D, Alfabeta.

Thoha. (2005). Good Governance. *Good Governance*, p. 62.

AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA.TAHUN 2017 DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

ORIGINALITY REPORT

%8	%8	%0	%4
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	library.uwp.ac.id Internet Source	%6
2	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	%1

EXCLUDE QUOTES	OFF	EXCLUDE MATCHES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF		